

Diskresi Komisi Yudisial yang Tertolak

M Nasir Djamil

Anggota Komisi III DPR RI Periode 2019-2024

Diskresi Komisi Yudisial disyaratkan untuk selalu dipagari oleh kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, mengedepankan kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 10 September 2024 menyetujui keputusan Komisi III DPR yang menolak usulan calon hakim agung dan hakim *ad hoc* (nonkarier) pada Mahkamah Agung (MA) yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY) RI.

DPR berpandangan, dua calon untuk hakim pengadilan pajak tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Menurut ingatan saya, ini adalah kali ketiga DPR menolak semua calon hakim agung dan hakim *ad hoc* pada MA yang diajukan KY. Keputusan ini bagaikan pil pahit yang harus ditelan oleh KY dan para calon hakim tersebut.

Ibarat kata pepatah, gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga.

Penolakan oleh DPR terhadap 12 calon hakim agung tersebut mendapat tanggapan serius dari Edi Riadi, Hakim Agung Kamar Agama MA RI. Dalam artikel "Calon Hakim Agung dan Moralitas Konstitusional DPR" di harian *Kompas*, Senin (9/9/2024), Edi Riadi menilai penolakan tersebut menimbulkan persoalan ketatanegaraan yang serius dan menambah daftar persoalan ketatanegaraan kita.

Meskipun berusaha untuk seimbang, tulisan opini tersebut cenderung menyalahkan DPR. Edi Riadi menunjukkan empati terhadap usaha sungguh-sungguh (*effort*) para calon hakim yang ikut proses seleksi dari awal hingga akhir dan berhasil tragis.

Argumentasi DPR menolak 12 calon hakim agung juga dinilai dari sisi hukum dan moral.

Di antara pilar moralitas konstitusional itu adalah aturan hukum yang bermakna bahwa setiap orang, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk dan bertanggung jawab di bawah hukum.

Pilar lainnya adalah tata kelola yang etis yang dapat dilihat dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelayanan publik. Semua aktivitas lembaga negara seharusnya berujung sebagai bagian dari *public service*.

Pelayanan publik bukan hanya merealisasikan kebutuhan mendasar orang banyak, melainkan juga kepuasan publik konstitusional. Menghadirkan kepuasan publik yang konstitusional memang masih menjadi pekerjaan rumah cabang-cabang kekuasaan hingga kini.



Kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif tampaknya masih harus terus memperbaiki kualitas tugas dan fungsinya agar dapat mewujudkan kepuasan publik konstitusional.

Alasan yuridis

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24A Ayat (3) UUD RI Tahun 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi no 27/PUU-IX/2013, DPR RI kini hanya bisa memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap usulan calon hakim agung yang diajukan KY.

Kondisi ini tentu membuat DPR tidak punya pilihan. Jika sebelumnya ada alternatif untuk memilih, sekarang seperti "tukang stempel" alias sebatas mengonfirmasi.

Penulis memahami argumentasi KY terkait diskresi merujuk Bab VI UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi, pelaksanaannya juga harus memperhatikan ketentuan tentang kewajiban, ruang lingkup, persyaratan, larangan, prosedur, akibat hukum, dan penyelenggaraannya yang sesuai dengan asas dalam ketentuan perundang-undangan.

Diskresi yang menjadi alasan KY tidak boleh bertentangan atau mengesampingkan aturan terkait. Pasal 7 dalam UU MA secara limitatif menyebutkan bahwa calon hakim agung harus berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk hakim tinggi.

Aturan khusus tidak boleh dikesampingkan oleh aturan yang umum.

Hal yang paling penting, UU Administrasi Pemerintahan yang disampaikan KY juga mensyaratkan agar diskresi itu dipagari oleh kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, mengedepankan kepentingan umum dan pelayanan yang baik, serta tidak menyalahgunakan wewenang.

Bahkan, dalam UU Administrasi Pemerintahan itu terdapat larangan untuk tidak melampaui kewenangan.

Konsekuensi dari diskresi KY itu dapat menimbulkan potensi cacat hukum.

Usulan KY itu dapat digugat ke pengadilan dan tidak tertutup kemungkinan seluruh komisioner KY dilaporkan melanggar etik atau digugat karena melanggar sumpah jabatan.

Disebutkan juga bahwa terdapat preseden KY sebelumnya pernah mengusulkan calon hakim agung kamar militer yang belum memenuhi pengalaman masa kerja 20 tahun. Kala itu, tulis Edi Riadi, DPR tetap menyetujui.

Pertanyannya, apakah KY yang salah atau DPR yang tidak cermat? Bisa jadi DPR

tidak teliti. Akan tetapi, seharusnya KY lebih cermat dalam proses seleksi dan penyaringan yang sesuai dengan UU.

Jika terdapat kendala, seharusnya dikonsultasikan ke DPR, bukan malah disembunyikan dan kemudian "diselundupkan" untuk tetap diajukan ke DPR.

Preseden itu bukanlah peraturan perundang-undangan. Apalagi kali ini DPR lebih cermat dan teliti.

Lalu bagaimana jika ada yang menggugat hakim agung kamar militer itu? Silakan saja, karena adalah hak setiap warga untuk mendapatkan kepuasan publik konstitusional.

Relasi setara

Sebenarnya banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan ke KY. Mengapa hanya dua hakim pajak itu yang terkesan dipaksakan masuk dalam daftar nama yang dikirim ke DPR?

Sebelum memutuskan secara resmi dan mengirimkannya ke DPR, KY pasti sudah mengetahui bahwa ada

calon hakim agung bidang pajak yang belum punya pengalaman 20 tahun.

Apakah alasan yang mendasari KY tetap bersikeras memasukkan kedua calon yang tak memenuhi syarat? Apakah hal itu karena beban kerja dan kebutuhan hakim agung pajak di MA?

Dalam laporan realisasi kinerja perkara tahun 2024 disebutkan bahwa terdapat 2.203 beban perkara di peradilan tata usaha negara (TUN) tempat para hakim agung pajak bertugas.

Selanjutnya pada 2024 telah diputus sebanyak 1.573 perkara. Artinya, masih ada sisa 630 perkara (71,40 persen mencapai putusan).

Meskipun hakim agung bidang pajak sangat minim di MA, kamar TUN masih berdaya. Oleh karena itu, bertumpuknya kasus di kamar TUN menjadi tak beralasan.

Di masa mendatang, dalam mengusulkan calon hakim agung, KY sebaiknya dapat menyampaikan informasi secara lengkap kepada DPR. Dengan demikian, tidak terkesan KY menyembunyikan data dan berasumsi bahwa DPR akan lengah.

Relasi setara antara KY dan DPR harus dimulai sejak awal rekrutmen calon hakim agung dan *ad hoc*. Tidak adanya pemberitahuan secara lisan dan tertulis atas diskresi dapat dinilai sebagai bentuk nyata penyalahgunaan kewenangan dan ketidakterbukaan sebagaimana diatur dalam UU.

Diskresi yang mengabaikan relasi setara telah merugikan calon hakim agung dan hakim *ad hoc*, baik berupa waktu, pikiran, maupun dana.

Bukan hanya itu, KY juga konon telah menggelontorkan dana miliaran rupiah dalam seleksi tersebut. Kondisi ini mirip seperti kata pepatah, arang habis, besi binasa.

Benar kita mendorong agar KY mengoptimalkan wewenangnya. Akan tetapi, jika hanya pendekatan kewenangan yang dikedepankan, dikhawatirkan pula munculnya "kewenangan tersembunyi".

Relasi setara mengharuskan KY dan DPR mengedepankan keterbukaan serta pertanggungjawaban publik dan moralitas. Kita berharap jangan ada lagi penolakan terhadap calon hakim agung dan *ad hoc* yang diusulkan KY.

Begitu juga dengan KY, kita berharap ego sektoral dan optimalisasi wewenang yang dilakukannya tidak melupakan kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI.

Keharmonisan KY dan DPR dalam memutuskan siapa yang layak menjadi hakim agung dan hakim *ad hoc* akan menghindarkan kedua lembaga ini dari pola "putusan *astrourfing*".

Dalam istilah politik, *astrourfing* adalah praktik menciptakan kesan bahwa seorang kandidat atau kebijakan mendapat dukungan dari masyarakat luas.

Sebaiknya situasi itu tidak berulang terjadi.